SURAT KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS MEDAN AREA

TENTANG
REVISI PENDISTRIBUSIAN DANA UJIAN SEMESTER FAKULTAS
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS MEDAN AREA

REKTOR UNIVERSITAS MEDAN AREA

Menimbang : 1. Bahwa untuk terselenggaranya proses administrasi belajar mengajar secara terpadu, terkoordinir serta terarah diperlukan pembebanan dana yang jelas baik dari segi jumlah maupun pendistribusian penggunaan dananya

2. Bahwa demi tercapainya ketertiban dan kelancaran pendistribusian dana Fakultas diperlukan tata cara untuk itu

3. Bahwa untuk tercapainya maksud point 1 dan 2 di atas, maka dipandang perlu mengeluarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Medan Area

Mengingat : 1. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi


3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan


10. Statuta Universitas Medan Area.

11. Rencana Strategis Universitas Medan Area.

Memperhatikan : Surat Keputusan Yayasan Pendidikan Haji Agus Salim Nomor : 273 B/YPHAS/2014 tanggal 03 April 2014 Tentang Perubahan Pendistribusian Biaya Pendidikan Mahasiswa Strata-1 (S-1) point 2. a, b Biaya Ujian Semester di Lingkungan Universitas Medan Area
MEMUTUSKAN

Menetapkan

: REVISI PENDISTRIBUSIAN DANA UJIAN SEMESTER
FAKULTAS DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS MEDAN
AREA

Pertama

: Biaya Ujian Semester untuk Fakultas NPM ≤ 2011 sebesar
Rp. 15.550,- (lima belas ribu lima ratus lima puluh rupiah)
dan NPM ≥ 2012 Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah),
dengan pendistribusian sebagai berikut:

1. Biaya Naskah :
   a. Tengah Semester @ Rp. 25.000,-
   b. Akhir Semester @ Rp. 25.000,-

2. Biaya Koreksi :
   a. Tengah Semester/peserta Rp. 4.000,-
   b. Akhir Semester/peserta Rp. 4.000,-

3. Biaya Mengawas :
   a. Tengah Semester/mengawas/mata kuliah Rp. 25.000,-
   b. Akhir Semester/mengawas/mata kuliah Rp. 30.000,-

4. Biaya pengadaan dalam keperluan ujian, biaya penggandaan
soal, kepanitiaan, rekapitulasi, laporan dan biaya-biaya-
lainnya ditentukan berdasarkan besarnya jumlah mahasiswa
dan mata kuliah yang diuji oleh setiap Fakultas

5. Biaya di atas didistribusikan kepada seluruh Fakultas setelah
dikurangi (naskah, koreksi dan honor mengawas)

6. Dana di atas dapat diajukan oleh Fakultas sesuai dengan
jumlah mata uji yang diambil mahasiswa peserta ujian
berdasarkan rekapitulasi peserta ujian dengan melampirkan
kwitansi uang ujian

Kedua

: Pembayaran dana-dana dimaksud dilakukan mahasiswa di
Bagian Keuangan Universitas Medan Area

Ketiga

: Untuk membantu kelancaran pelaksanaan dapat diajukan
panjar terlebih dahulu yang besarnya ditentukan kemudian

Keempat

: Dengan terbitnya Surat Keputusan Rektor Universitas Medan
Area ini maka membatalkan Surat Keputusan Rektor Nomor :
193/UMA.9.1/IV/Tanggal 25 April 2016

Kelima

: Keputusan ini mulai berlaku Semester Genap Tahun Akademik
2015/2016 dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat
kekeliruan atau kesalahan dalam penerbitannya akan diadakan
perubahan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Medan
Pada Tanggal : 16 Mei 2016

Rektor,

[Signature]

Prof. Dr. H. A. Ya’kub Matondang, MA

Tembusan :
1. Ketua Pengurus YPHAS
2. Para Wakil Rektor
3. Para Dekan Fakultas
4. Ka. BAA
5. Kabag. Keuangan